

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025–2045

2025

PERATURAN BUPATI 31, BD 2025/ NO. 32, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025–2045

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat, serta untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.

- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2019; dan PP Nomor 122 Tahun 2015;
- Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk menetapkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah sebagai pedoman perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, sumber daya air, serta sistem penyediaan air minum, sehingga penyelenggaraan pelayanan air minum di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2025

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 7 Hlm

